

GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 32 TAHUN 2018 TENTANG

PENCABUTAN BEBERAPA PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAMBI,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah rekomendasi Menteri Dalam Negeri mengenai pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Gubernur Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan (Lembaran Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Daerah (Lembaran Pemerintahan Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENCABUTAN ATAS BEBERAPA PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI JAMBI.

Pasal 1

Dengan Peraturan Gubernur ini maka:

- a. peraturan Gubernur Nomor 01 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan pada Dinas dan Badan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 01);
- b. peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Balai Pelayanan Informasi Kehutanan, Balai Pengawasan dan Pengembangan Mutu Benih (BP2MB), Balai Pengujian dan Pengembangan Teknologi Perlindungan Perkebunan (BPPTPP), dan Balai Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Barang di Jalan pada Dinas Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 17);
- c. peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Balai Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kebun Binatang Taman Rimbo, Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan pada Dinas Daerah serta Balai Pelayanan Informasi dan Penjaringan Aspirasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 29);

- d. peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Jasa Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi dan Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jambi di Kota Sungai Penuh (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 52);
- e. peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2014 Nomor 10);
- f. peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Benih Ikan (BBI) Sentral Kerinci pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 46),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi pada tanggal 22 Maret 2018 GUBERNUR JAMBI,

TTD

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Diundangkan di Jambi pada tanggal 22 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

TTD

H. M. DIANTO

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2018 NOMOR 32

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

<u>M.ALI ZAINI,SH.MH</u> Nip. 19730729 200012 1 002